



PUTUSAN

Nomor 46 PK/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DEDY BIN SUDRAJAT, S.H., bertempat tinggal di Jalan Pulo Asem Timur VI Nomor 6 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Jati Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanda Hidayat Sofyan, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Menara Dea Tower I Level 5 Jalan Mega Kuningan Barat Kav. E43.3 Nomor 1-2 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

LIDYA SUSANTI BINTI NAZARUDDIN, bertempat tinggal di Pondok Pekayon Indah Blok AA.11 Nomor 2 Kelurahan Pekayon Jaya Bekasi Selatan Bekasi Jawa Barat;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama tersebut sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 46 PK/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan satu bagian dan/atau setengah bagian dari seluruh harta bersama tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan maskawin berupa 27 gram emas berupa kalung dan giwang kepada Penggugat;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2006/PA.Bks. tanggal 1 Agustus 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1427 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 193/Pdt.G/2006/PTA.Bdg. tanggal 13 Maret 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1427 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 536 K/AG/2008 tanggal 20 Maret 2009;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 536 K/AG/2008 tanggal 20 Maret 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 28 Januari 2016, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Januari 2016 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 46 PK/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan terdapat bukti baru (*novum*), kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan putusan kasasi Nomor 536 K/AG/2008 tertanggal 20 Maret 2009 dibatalkan;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 180 meter persegi dan bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5477/Pekayon Jaya, Surat Ukur Nomor 6053/1994 yang terletak di Pondok Pekayon Indah Blok AA.11 Nomor 1 RT. 10 RW. 012 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, tercatat atas nama Budi Gerald Kalalo dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Komplek;
 - Sebelah Selatan dengan Perumahan Taman Galaxi Indah;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Pulo Sirih Raya;
 - Sebelah Timur dengan rumah Bapak Nazarudin (orang tua Penggugat);
3. Menyatakan 1 (satu) set tempat tidur bukan merupakan harta bersama;
4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bekasi tanggal 4 Mei 2006 adalah tidak sah dan tidak berharga dan haruslah diangkat;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Jawaban Risalah Peninjauan Kembali tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan huruf A dan huruf B:

Bahwa alasan tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan karena ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata. Alasan peninjauan

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 46 PK/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pada dasarnya hanya merupakan pengulangan yang pernah dikemukakan dalam pemeriksaan di tingkat *Judex Facti* dan *Judex Juris*. Selain itu alasan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam maksud salah satu alasan permohonan peninjauan kembali dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan peninjauan kembali tentang adanya bukti baru (*novum*) dalam peninjauan kembali ini bukan merupakan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan, karena bukti transfer uang bukan merupakan bukti kepemilikan atas obyek sengketa sehingga tidak memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh sebab itu alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya bukti baru (*novum*) tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **Dedy Bin Sudrajat, S.H.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DEDY BIN SUDRAJAT, S.H.**, tersebut;

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 46 PK/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi peninjauan kembali | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 46 PK/Ag/2018